



**PUTUSAN**  
**Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Bukit, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal semula di Dusun III, Desa Bukit, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2016, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.AGM, tanggal 03 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Juni 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/10/VI/2012, tanggal 13 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai

**Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.AGM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bukit, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan;
5. Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 2014, Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak berkirin kabar dan memberitahu dimana keberadaannya, juga Tergugat tidak pernah kembali serta Tergugat tidak pernah mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat namun tidak berhasil, hingga kini telah berlansung selama 2 tahun 3 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**Hal 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.AGM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwad Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap sidang maka mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

## A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Agus Mubarak dan Himah Nurdiana yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua

**Hal 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.AGM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P dan diparaf;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Bukit, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi menerangkan dirinya adalah Paman Penggugat dari pihak ayah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 di rumah kakek Penggugat (Sumarto), dan saksipun hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi ada mendengar sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa yang saksi lihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hidup dalam keadaan rukun atau harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pergi dengan pamit ke rumah familinya di Desa Sukadamai Bengkulu Selatan, namun setelah pergi Tergugat tidak pernah kembali, tidak ada kabar berita dan tidak pernah mengirim nafkah Penggugat, serta saat pergi Tergugat juga tidak meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sebagai buruh;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Bukit, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi menerangkan dirinya adalah Paman

**Hal 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.AGM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari pihak ibu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu, dan saat keduanya menikah saksipun hadir;
- Bahwa saksi mendengar sendiri sesaat setelah akad berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah saksi selaku paman Penggugat setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun atau harmonis, namun antara keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa seingat saksi sekitar dua setengah tahun yang lalu Tergugat pamit pergi ke rumah kakaknya di Desa Sukaraja, namun setelah pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tanpa diketahui alamatnya;
- Bahwa kemudian Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah pergi tersebut Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah, kabar berita serta saat pergi Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sebagai buruh dan juga dibantu saksi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak dapat dimintai penjelasan mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, karenanya persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

**Hal 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.AGM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap menuntut cerai dari Tergugat, serta mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang untuk 'iwadl sebesar Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik talak, sesuai dengan sighat ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

**Hal 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.AGM**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kedudukan hukum para pihak, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R. Bg *juncto* pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak pula mengirim orang lain selaku Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

**Hal 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.AGM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, maka Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi pokok alasan dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dalam rumah tangganya rukun dan hamonis, namun sejak 25 Agustus 2014, Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak berkirim kabar, tidak pernah kembali, tidak pernah mengirimkan nafkah dan saat pergi Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat, kemudian setelah pergi Tergugat tidak diketahui keberadaannya, dan meskipun Penggugat sudah berusaha mencari, namun tidak berhasil, kemudian atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha dan mengganggu Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah

**Hal 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.AGM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkannya sesaat setelah akad berlangsung sehingga Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan tersebut adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalili-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat, dan terhadap bukti surat P tersebut Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut berupa fotokopi telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta telah dinazegelen, dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P. tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R. Bg *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan bukti surat P tersebut terbukti pula sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak yang bunyi atau maksudnya : sewaktu-waktu saya ( Tergugat ) :

1. Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut,
2. Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya,
3. Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat,
4. Atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sebagai i'wadh kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat;

**Hal 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.AGM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping surat Penggugat mengajukan pula dua orang saksi dan Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R. Bg, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R. Bg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R. Bg, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu, dan sesaat setelah akad nikah berelangsung Tergugat ada mengucapkan sighta taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat hidup dalam keadaan rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekitar lebih dari dua tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa kembali, tanpa memberikan nafkah dan saat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat, dan setelah pergi tersebut Tergugat juga tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa untuk menutupi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sebagai buruh dan dibantu oleh keluarganya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi

**Hal 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.AGM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga Majelis menemukan fakta-fakta hukum pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2012 dan setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat yang bunyi atau maksudnya sebagai berikut : sewaktu-waktu saya ( Tergugat ) :
  1. Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut,
  2. Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya,
  3. Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat,
  4. Atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadakan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 atau sekitar lebih dari dua tahun yang lalu Tergugat pergi tanpa pamit dan setelah pergi tersebut Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak pernah kembali dan kabar berita, tidak memberikan nafkah, dan saat pergi Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya Penggugat dibantu oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar unsur-unsur sighat taklik talak angka 1 (satu), 2 (dua) dan angka 4 (empat), yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya, dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya, dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridla kemudian bersedia membayar uang *iwadh* (pengganti) sebesar Rp 10.000,00(sepuluh ribu

**Hal 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.AGM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Tergugat yang dikuasakan kepada Majelis untuk menerimanya, dengan demikian Majelis berpendapat syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :

❑ **واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا**

Artinya : “Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya”;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah dari *Kitab Syarqowi Ala at-Tahrir* halaman 302 untuk selanjutnya diambil alih Majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi sebagai berikut :

❑ **ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ**

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 *juncto* Surat Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Nomor D.II/2/PW.01/3663/2001 sebesar Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti) talak Tergugat yang dikuasakan kepada Majelis untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat angka 2 ( dua ) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan 'iwadh Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

**Hal 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.AGM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1 (satu), 2 (dua) dan angka 4 (empat);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ((TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan 'iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus limapuluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan

**Hal 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.AGM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1438 H, oleh **Drs. Abd. Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Rusdi, S. Ag, MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Tri Aji Pamungkas, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

t.t.d

**Drs. Abd Hamid**

Hakim Anggota,  
t.t.d

**Dra. Nurmalis M**

Hakim Anggota,  
t.t.d

**Rusdi, S. Ag, MH**

Panitera Pengganti,  
t.t.d

**Tri Aji Pamungkas, SH**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	260.000,00
4.	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
5.	R e d a k s i	: Rp	5.000,00
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp</b>	<b>351.000,00</b>

**Hal 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.AGM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)